

Increasing Community Legal Awareness Through Registration of Land Ownership Rights for the Cangkol Village Community

Wardah Yuspin^{1*}, Syaifuddin Zuhdi², Andria Luhur Prakoso³, Fafta Aini Putriana⁴, Amanda Putri Ariyani⁵
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Corresponding Author: Wardah Yuspin wy204@ums.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Land Registration, Cangkol Village, Legal Counseling, Service

Received : 19, July

Revised : 21, August

Accepted: 26, September

©2023 Yuspin, Zuhdi, Prakoso, Putriana, Ariyani: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Land registration is an important thing that must be done so that legal certainty and legal guarantees can be realized immediately. In this case, the purpose of this dedication is so that the people of Cangkol Village can understand and understand how vital land registration is. The method used in this service is to conduct legal counseling for the people of Cangkol Village and follow up with legal consultations. The service results are increasing legal awareness among the people of Cangkol Village, most of whom have understood and understand the importance of registering their land to protect their rights. The success of this service is that almost all the land in Cengkol Village has been registered and certified.

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Pendaftaran Hak Kepemilikan atas Tanah bagi Masyarakat Desa Cangkol

Wardah Yuspin^{1*}, Syaifuddin Zuhdi², Andria Luhur Prakoso³, Fafta Aini Putriana⁴, Amanda Putri Ariyani⁵

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Corresponding Author: Wardah Yuspin wy204@ums.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Desa Cangkol, Penyuluhan Hukum, Pengabdian

Received : 19, July

Revised : 21, August

Accepted: 26, September

©2023 Yuspin, Zuhdi, Prakoso, Putriana, Ariyani: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pendaftaran tanah merupakan hal penting yang harus dilakukan agar kepastian hukum dan jaminan hukum dapat segera direalisasikan. Dalam hal ini, tujuan dari pengabdian ini adalah agar masyarakat Desa Cangkol dapat memahami dan mengerti betapa pentingnya pendaftaran terhadap tanah. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Cangkol, dan juga ditindaklanjuti dengan konsultasi hukum. Adapun hasil dari pengabdian adalah meningkatnya kesadaran hukum dalam masyarakat Desa Cangkol sebagian besar telah memahami dan mengerti pentingnya melakukan pendaftaran terhadap tanah yang dimilikinya sebagai salah satu usaha untuk melindungi haknya. Keberhasilan dari pengabdian ini adalah bahwa hampir seluruh tanah di Desa cangkol telah terdaftar dan telah bersertifikat.

PENDAHULUAN

Masalah utama dalam pembangunan secara umum adalah peningkatan jumlah penduduk sementara jumlah lahan yang tersedia tidak mengalami peningkatan. Jumlah penduduk yang tinggi tentu saja akan berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini kebutuhan yang dirasa paling signifikan adalah kebutuhan akan lahan untuk pemukiman dan kebutuhan lahan tanah untuk hal yang lain. Pembangunan yang terus menerus terjadi membuat keberadaan lahan pertanian semakin terbatas. Kondisi yang demikian itu merupakan salah satu indikator terjadinya konflik pertanahan salah satunya yakni penguasaan terhadap tanah dengan tanpa hak yang sah (Sari, 2017). Keberadaan tanah merupakan salah satu aspek yang membentuk dan memberikan wadah bagi manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Oleh karena urgensi tersebut, tanah perlu dilakukan pensertifikatan guna memperjelas batas penguasaan manusia terhadap suatu tanah atau lahan.

Upaya pensertifikatan tanah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum yang sah atas kepemilikan suatu tanah. Ditilik dari Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, pendaftaran tanah yang dimaksud dalam hal ini adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk memastikan jaminan hak atas tanahnya dengan cara mendaftarkan tanah yang dimilikinya hingga diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah. Pendaftaran tersebut secara tidak langsung memberikan hak kepada pemilik tanah untuk mengelola dan memiliki seutuhnya tanah yang didaftarakannya, dalam hal ini termasuk kepada hak untuk menggunakan tanahnya dengan bebas tanpa gangguan dan tuntutan dari pihak manapun. Pendaftaran hak atas tanah ini memberikan kepastian secara yuridis atas hak yang dimiliki oleh pemilik tanah atas tanahnya sehingga masalah yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan hak atas tanah dapat diminimalkan. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap penjualan tanah yang akan dilakukan oleh si pemilik tanah apabila kepemilikan tanah tersebut dapat dibuktikan dengan jelas dan tidak terikat dengan sengketa perkara apapun (Ulya, 2016).

Terbatasnya tanah yang saat ini sudah mulai terjadi seringkali memicu adanya konflik terhadap tanah atau lahan baik yang masih dibiarkan kosong maupun yang sudah memiliki hak milik yang sah di atasnya. Sengketa yang muncul atas tanah ini salah satunya adalah sengketa mengenai kepemilikan dan hak untuk mengelola suatu tanah. Namun, hal seperti ini akan terjadi apabila tanah yang disengketakan merupakan tanah yang didaftarkan secara ilegal ataupun tanah yang asal muasalnya dari hasil sengketa (Zainuddin & Ulya, 2018). Hal ini terjadi sebab masyarakat belum mampu untuk memahami pentingnya melakukan pendaftaran dan pensertifikatan hak atas tanah.

Pemberian kepastian dan jaminan hukum yang sah atas kepemilikan tanah ini merupakan hal yang perlu untuk dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kestabilan atas penggunaan tanah dalam upaya pembangunan dan upaya untuk mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat dan antar sesama


warga masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan bahwa pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara berkala dan terus-menerus, dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan (Zainuddin & Ulya, 2018).

Pelaksanaan pengabdian Masyarakat ini di desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Desa Cangkol yang terletak di wilayah Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, tak lepas dari sejarah Kerajaan Mataram yang kala itu dipimpin Sultan Agung Hanyakrakusuma. Suatu waktu, sejumlah kerabat keraton mencari tanah untuk tempat tinggal. Konon, nama Desa Cangkol berasal dari bahasa Jawa yakni kecantol yang bermakna terpikat. Cerita rakyat asal usul Desa Cangkol berkaitan erat dengan seorang kerabat keluarga Sultan Agung Hanyokrokusumo yang bernama Raden Suryo Kusumo. Dikisahkan, wilayah Desa Cangkol masih berupa hutan dan hamparan tanah yang ditumbuhi semak belukar. Belum ada masyarakat yang mendirikan rumah di Cangkol lantaran wilayah itu hanya ditumbuhi pohon-pohon tinggi dan besar.

Selain kondisi tanah yang subur, mereka terpikat memilih menetap di lokasi itu lantaran keindahan panorama alam. Sementara itu, seorang warga setempat, Khairul, menyampaikan jumlah warga yang menetap di lokasi itu ratusan orang. Lantaran jumlahnya cukup banyak mereka berinisiatif memilih pemimpin. Raden Suryo Kusumo akhirnya terpilih menjadi pimpinan di lokasi yang kini menjadi Desa Cangkol. Masyarakat hidup rukun dan saling menghargai sehingga tak pernah muncul konflik atau pertentangan antarwarga (Erawati, 2018).

Desa Cangkol terletak di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Batas Utara : Desa Demakan
2. Batas Barat : Desa Bekonang
3. Batas Selatan : Desa Mraggen dan Desa Bakalan Kecamatan Polokarto
4. Batas Timur : Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto (B. Sukoharjo, 2019).



Gambar 1. Peta Desa Cangkol

Pada tahun 2019 Masyarakat Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo berjumlah sebanyak 6141 yang terdiri dari 3038 berjenis kelamin laki-laki dan 3103 berjenis kelamin perempuan. Masyarakat Desa Cangkol sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani (D. K. dan P. S. K. Sukoharjo, 2019).

Kabupaten/Kota : 33.11 SUKOHARJO								
Kecamatan : 33.11.08 MOJOLABAN								
No	Desa/Kelurahan		Pria		Wanita		Jumlah	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Desa/Kel.	%
1	2001	LABAN	2.680	50,76%	2.600	49,24%	5.280	5,73%
2	2002	TEGALMADE	1.121	50,77%	1.087	49,23%	2.208	2,39%
3	2003	WIRUN	3.966	50,31%	3.917	49,69%	7.883	8,55%
4	2004	BEKONANG	2.930	49,29%	3.015	50,71%	5.945	6,45%
5	2005	CANGKOL	3.038	49,47%	3.103	50,53%	6.141	6,66%
6	2006	KLUMPRIT	2.587	49,2%	2.671	50,8%	5.258	5,7%
7	2007	KRAGILAN	1.778	47,8%	1.942	52,2%	3.720	4,03%
8	2008	SAPEN	2.489	49,19%	2.571	50,81%	5.060	5,49%
9	2009	JOHO	3.858	49,7%	3.904	50,3%	7.762	8,42%
10	2010	DEMAKAN	2.723	49,48%	2.780	50,52%	5.503	5,97%
11	2011	DUKUH	2.336	50,66%	2.275	49,34%	4.611	5%
12	2012	PLUMBON	2.711	49,62%	2.752	50,38%	5.463	5,93%
13	2013	GADINGAN	3.337	50,43%	3.280	49,57%	6.617	7,18%
14	2014	PALUR	7.542	50,62%	7.357	49,38%	14.899	16,16%
15	2015	TRIYAGAN	2.931	50,14%	2.915	49,86%	5.846	6,34%
Jumlah			46.027	49,92%	46.169	50,08%	92.196	0,00%

Gambar 2. Jumlah Penduduk Di Kecamatan Mojolaban

Pendaftaran tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dikarenakan untuk menjamin kepastian hukum tanah tersebut. Pemilihan desa Cangkol dengan pertimbangan bahwa Sebagian besar daerahnya masih berupa tanah sawah. Dengan luas wilayah 209,9104 Ha dimana sebagian besar sawah 132,667 Ha. Sementara itu juga mayoritas mata

pencaharian penduduknya adalah sebagai petani yang tidak terlalu memperdulikan adanya pendaftaran tanah. Karena Sebagian besar penduduk di Desa Cangkol adalah penduduk asli dan memperoleh tanah dari jalan pewarisan sehingga tidak terlalu memperdulikan adanya pendaftaran tanah. Selama secara de Facto tanah tersebut mereka garap maka mereka tiak terlalu mempermasalahkan adanya pendaftaran tanah meskipun secara de Jure tanah tersebut tidak terdaftar atas nama yang bersangkutan sebab belum pernah didaftarkan (Putra Prawira Ananda & Sudiro, 2020). Melihat dari latar belakang tersebut dan analisis situasi yang ada tersebut maka artikel ini berupaya untuk memberikan solusi pada masalah diatas.

PELAKSANAAN DAN METODE

Di bagian ini penulis perlu menjelaskan metode pelaksanaan dan metode pengabdian yang dilakukan. Uraian pelaksanaan kegiatan meliputi lokasi, waktu, latar belakang peserta dan banyak peserta. Sedangkan, uraian metode kegiatan meliputi metode dan materi yang disampaikan. Program pengabdian ini diwujudkan dengan melakukan penyuluhan hukum di Desa Cangkol dengan menggunakan 2 metode yaitu sebagai berikut:

1. Ceramah atau penyuluhan

Pemilihan metode ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk memahami materi yang akan disampaikan dengan singkat dan jelas. Penting juga untuk memastikan bahwa pemaparan materi yang disampaikan oleh pemateri dapat dipahami dan dimengerti oleh peserta penyuluhan. Metode ceramah ini dikombinasikan dengan penayangan materi melalui LCD Proyektor sehingga selain mendengarkan, peserta penyuluhan juga dapat membaca dan mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh pemateri. Hal tersebut ditujukan agar materi lebih mudah disampaikan kepada peserta penyuluhan. Penyuluhan Hukum dilaksanakan secara tatap muka dan berjalan dengan lancar. Dengan dua pembicara pembicara pertama adalah praktisi yaitu notaris dan PPAT yaitu ibu Pratami Wahyudya Ningsih M.H., M.Kn dan pembicara kedua adalah akademisi yaitu Ibu Wardah Yuspin S.H., M.Kn., Ph.D. Pembicara menyampaikan materi menggunakan metode ceramah. Setelah itu metode tanya jawab dilakukan pada sesi akhir dari penyampaian materi. Tanya jawab ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang terjadi dalam masyarakat Desa Cangkol. Sehingga dalam hal ini upaya pemecahan masalah dapat dilakukan dengan berdiskusi bersama. Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan kesadaran penduduk desa Cangkol untuk melakukan pendaftaran tanah untuk dapat melakukan perlindungan hukum terhadap tanah terutama tanah sawah mereka untuk menghindari adanya sengketa tanah dikemudian hari.

2. Konsultasi Hukum

Pelaksanaan metode konsultasi hukum dilakukan dengan membuka klinik konsultasi tentang pendaftaran tanah oleh praktisi hukum yaitu Notaris/PPAT di Kabupaten Sukoharjo. Konsultasi hukum ini

dilaksanakan dengan mengedepankan edukasi dan teknis pendaftaran tanah secara mudah dan pentingnya pendaftaran tanah. Dalam hal ini, perangkat desa mengutarakan kepuasannya terhadap berjalannya acara penyuluhan hukum ini dengan baik dan dengan pembawaan serta penyampaian materi yang menarik dari pembicara sehingga masyarakat pun mudah untuk memahami maksud dan tujuan dilakukannya pendaftaran hak kepemilikan atas tanah (Prayoga & Bangsawan, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Jaminan Kepastian Hukum terhadap Hak Atas Tanah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria atau yang sering dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), disebutkan bahwa tanah memiliki hak yang diatur dan dibagi menjadi hak yang bersifat primer dan sekunder. Hak yang bersifat primer ini melekat kepada tanah apabila telah melalui prosedur yuridis yang dijelaskan dalam UUPA. Hak tersebut diantaranya adalah Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), dan Hak Guna Usaha (HSU). Prosedur yuridis yang dimaksud adalah melakukan pendaftaran tanah kepada pihak yang berwenang dalam hal ini yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan tujuan untuk mendapatkan surat bukti hak sebagai salah satu bentuk akta otentik.

Pendaftaran tanah hingga mendapatkan bukti hak yang dimaksud diatas dilakukan dengan tujuan agar jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut, sehingga dalam melakukan kegiatan jual-beli ataupun sewa-menyewa dapat dilakukan penjaminan secara legal dimuka hokum. Hal tersebut adalah salah satu bentuk implementasi terhadap Pasal 19 UUPA yang memerintahkan dilakukannya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ditegaskan pula dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA jo. Pasal 3 huruf (a) PP No. 24 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa pendaftaran tanah merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan untuk menjamin secara sah baik dalam hak kepastian hukum maupun perlindungan hukum atas suatu bidang tanah yang diberikan kepada pemilik hak yang sah. Produk yang dihasilkan dari upaya tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Atas Tanah yang nantinya akan disesuaikan dengan jenis pendaftaran tanah yang dilakukan (Putra Prawira Ananda & Sudiro, 2020).

Landasan yuridis yang mengatur mengenai upaya penjaminan hak atas tanah ini mengalami beberapa kali perubahan hingga akhirnya disempurnakan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun alasan penggantian ini yakni diantaranya:

- a. *Good governance* yang diupayakan oleh pemerintah membutuhkan legalitas pensertifikatan yang jelas dalam hal ini terhadap bidang pertanahan;
- b. UUPA secara tersirat memberikan tugas kepada pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian terhadap tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UUPA;

- c. Peraturan yang sebelumnya yakni PP No. 10 Tahun 1961 perlu dilakukan pembaharuan hukum dan penyempurnaan hukum lagi sesuai dengan prinsip *good governance* yang diupayakan oleh pemerintah dan dianggap kurang efektif dalam menangani permasalahan dalam bidang agraria seiring berkembangnya zaman.

Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa sertifikat adalah alat bukti yang kuat atas suatu hak kepemilikan tanah. Data yuridis yang tercantum dalam Buku Tanah dan Surat Ukur akan dianggap sebagai data yang satu-satunya benar bagi pengadilan. Sehingga, apabila tidak terdapat bukti lain yang dapat melemahkan keterangan dalam sertifikat tersebut maka segala hal yang tercantum dalam bukti sertifikat itu adalah bukti yang sah dan benar.

B. Aspek Kepastian Hukum Atas Tanah yang Sudah Didaftarkan

Perkembangan dan perubahan cara berpikir serta mengelola suatu tanah saat ini sudah mengalami peningkatan. Hal tersebut berkaca pada upaya pemerintah menerapkan pembangunan berkelanjutan yang memiliki konsep *good governance*, dimana pembangunan yang dilakukan perlu dilakukan secara merata dengan tidak melupakan keseimbangan lingkungan. Peningkatan pembangunan ini tentu saja berimplikasi terhadap ketersediaan lahan dan tanah yang ada di bumi. Semakin banyak pembangunan berarti semakin sedikit lahan dan tanah yang tersisa. Berdasarkan hal tersebut, tidak jarang ditemui konflik dan pertikaian dalam bidang pertanahan yang masih belum jelas kepemilikannya.

Konflik pertanahan yang dimaksud dalam hal ini adalah konflik yang berkaitan dengan kurang pemahamannya masyarakat akan pentingnya pendaftaran terhadap tanah yang dimilikinya. Konflik semacam ini apabila dibiarkan dan tidak ada penanggulangan awal terhadapnya serta tidak diimbangi dengan payung hukum yang sah dan kuat, maka keseimbangan kehidupan bermasyarakat pun juga akan terganggu. Untuk itulah, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berusaha untuk memberikan aturan yang sah dan konkrit terkait dengan hal tersebut. Begitu pula dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang masih relevan terkait hal ini. Upaya pembaharuan perlindungan hukum harus terus dilakukan guna menghadapi permasalahan dan konflik lainnya yang lebih kompleks.

Di Indonesia terdapat dua tahapan dalam pendaftaran tanah yang pertama adalah pendaftaran tanah untuk pertama kalinya. Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya disebut dengan pendaftaran Sporadik. Pendaftaran ini dilakukan secara serentak yang dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu melalui Badan Pertanahan Nasional dan pada umumnya dilakukan atas keinginan pemilik bidang tanah yang belum terdaftar supaya mendapatkan kepastian hukum. Di Indonesia jenis pendaftaran tanah yang banyak dilakukan adalah pendaftaran tanah secara sporadik. Tahap kedua adalah pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pemeliharaan tanah dilakukan oleh BPN dengan maksud supaya update data perubahan status atas tanah dapat dijaga. Pemeliharaan

data ini sangat penting karena setiap perubahan hak atas tanah yang ada perlu dicatat supaya menghindari adanya sengketa hak atas tanah dikemudian hari.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997 terdapat dua bentuk pendaftaran tanah untuk pertama kali yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis merupakan bagian dari program pemerintah untuk menerapkan tertib administrasi pertanahan nasional. Kegiatan pendaftaran tanah jenis sistematis ini dilakukan untuk pertama kali yang dilakukan secara bersama-sama secara serentak dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan rencana kerja jangka panjang dan tahunan dan ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala ATR/BPN (Kontu, 2019). Sedangkan mengenai pendaftaran tanah secara sporadik merupakan pendaftaran tanah yang pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah pada suatu wilayah desa maupun kelurahan yang diajukan secara individual atau massal atas permohonan pihak yang berkepentingan atau pihak yang membutuhkan pendaftaran tanah tersebut yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya (Absori et al., 2022).

Mengenai persyaratan untuk melakukan ajukan permohonan pendaftaran tanah secara sporadik adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan pengajuan surat permohonan dari pemilik tanah yang belum memiliki sertifikat tanah untuk melakukan pensertifikatan tanah kepada pemerintah;
- b. Pembuatan surat kuasa, hal ini diperlukan apabila pengurusannya dikuasakan kepada orang lain; akan tetapi apabila pensertifikatan akan diurus sendiri maka tidak diperlukan surat kuasa;
- c. Melengkapi dokumen berupa identitas diri pemilik tanah atau pemohon yang harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang yaitu Notaris atau kuasanya;
- d. Menyertakan bukti tanda kepemilikan atas tanah yang akan dimohonkan yaitu sebagai berikut:
 - Menyertakan Surat tanda bukti hak milik yang dikeluarkan oleh Peraturan Swapraja tempat obyek yang bersangkutan; atau
 - Menyertakan sertifikat hak milik yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau
 - Menyertakan surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang terkait dengan tanah sebagai obyeknya, baik keputusan sebelum atau setelah berlakunya UUPA yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan akan tetapi telah dipenuhi seluruh kewajiban didalamnya; atau
 - Menyertakan Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir, dan Verponding Indonesia atau bukti yang setara dengan itu sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
 - Menyertakan akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang diberikan tanda tangan atau bukti dan disaksikan oleh Kepala

- Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah; atau
- Menyertakan akta pemindahan hak atas tanah yang sebelumnya telah dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau
 - Menyertakan Akta ikrar wakaf atau surat pernyataan ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau
 - Menyertakan bukti berupa surat penunjukan atau surat pembelian kavling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum; atau
 - Menyertakan bukti surat risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang memiliki kewenangan yang tanahnya belum dibukukan; atau
 - Menyertakan surat keterangan yang dapat menunjukkan riwayat tanah yang pernah dibuat sebelumnya oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
 - Menyertakan alat bukti lain yang merupakan bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun sesuai dengan Pasal II, Pasal VI, dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi tanah yang telah diatur dalam UUPA; atau
 - Menyertakan surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakukannya UUPA, dengan ketentuan bahwa surat tersebut telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang yaitu Lurah atau Kepala Desa setempat.
- e. Apabila tidak memiliki bukti seperti tersebut diatas maka bukti lain jika tidak memiliki bukti kepemilikan, seperti bukti dapat berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik terhadap obyek berupa tanah tersebut selama lebih dari 20 tahun secara terus-menerus dan surat keterangan dari Kepala desa/Lurah yang disaksikan oleh 2 orang tetua adat/pendudukan setempat;
- f. Menyertakan surat pernyataan telah memasang tanda batas atas tanah yang dimaksud;
- g. Menyertakan fotokopi SPPT PBB tahun berjalan, yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak memiliki pajak tanah terhutang;
- h. Menyertakan fotokopi SK Ijin Lokasi dan surat keterangan lokasi persyaratan ini khusus bagi apabila pemohon yang merupakan badan hukum (Sibuea, 2011).

Syarat-syarat bagi pemohon untuk mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dokumen berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Surat-surat yang berkaitan dengan tanah yaitu berupa Letter C, Akta Jual beli, Akta Hibah, atau Berita Acara Kesaksian, dan lain sebagainya);
- c. Tanda batas tanah yang terpasang. Akan tetapi harus diperhatikan bahwa batas tanah ini harus mendapatkan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan;

d. Surat permohonan atau surat peserta.

Berikut ini mengenai tahapan-tahapan yang harus diikuti dalam melaksanakan program PTSL yaitu:

1. Dilaksanakannya sebuah penyuluhan yang diselenggarakan oleh petugas BPN di wilayah desa atau kelurahan.
2. Dilakukan pendataan oleh petugas kepada masyarakat dengan menanyakan sejumlah pertanyaan sebagai contoh mengenai apakah tanah tersebut merupakan tanah hibah, warisa, atau jual beli dan mengenai riwayat pajak (BPHTB dan PPh).
3. Melakukan pengukuran, kegiatan ini dilakukan oleh petugas dengan mengukur dan meneliti batas-batas kepemilikan lahan.
4. Kegiatan selanjutnya adalah sidang panitia A, sidang tersebut merupakan kegiatan yang meneliti secara yuridis dan pemeriksaan lapangan. Seluruh panitia akan mencatat sanggahan, kesimpulan, dan meminta keterangan tambahan.
5. Pengumuman dan pengesahan yang dilakukan selama 14 hari berupa persetujuan pengajuan sertipikat tanah akan ditempelkan di papan pengumuman desa yang berisi daftar nama, luas, latak tanah, peta bidang tanah, dan informasi lainnya.
6. Penerbitan sertifikat, dalam tahap ini pemohon akan menerima sertifikat yang akan diberikan langsung oleh petugas ATR/BPN kepada pemohon (Lendah, 2018).

C. Pengukuran Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Setelah dilakukannya pengabdian Masyarakat ini maka kemudian dilakukan pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaannya. Hasil dari pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

Table 1. Pengukuran Tingkat Keberhasilan Pengabdian

No	Analisis Situasi	Permasalahan Mitra	Hasil Pengabdian
1	Luasnya tanah sebagian besar sawah 209,9104 Ha sebagian sawah 132,667 Ha	Sebagian besar tanah sawah belum terdaftar	Hampir 90 % sudah terdaftar dan adanya keinginan yang belum terdaftar tanahnya untuk segera mendaftar dengan mendapat pendampingan dari Notaris/PPAT.
2	Jumlah penduduk 5548 sebagian besar bermata pencaharian petani dan buruh tani.	Banyaknya penduduk yang bergantung secara ekonomi pada tanah sawah.	Sebagian besar penduduk harus dapat melindungi mata pencaharian dengan mendaftarkan tanahnya.
3	Tingkat Pendidikan	Belum banyak yang	Meningkatnya kesadaran

Sebagian pendidikan SMP 4122 jiwa	besar dibawah	sadar pentingnya pendaftaran tanah	akan pentingnnya tanah	Masyarakat pentingnnya tanah	akan pendaftaran
-----------------------------------	---------------	------------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------



Gambar 3. Peserta Penyuluhan Hukum

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil program penyuluhan hukum yang dilaksanakan terdapat kesimpulan yaitu masyarakat Desa Cangkol dirasa sudah cukup mengerti dasar utama mengenai pentingnya pendaftaran dan pensertifikatan hak kepemilikan atas tanah. Peningkatan kesadaran Masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah ini dapat terlihat dengan antusiasme Masyarakat untuk konsultasi dengan narasumber mengenai pendaftaran tanah dan meningkatnya animo Masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya yang belum bersertifikat. Hasilnya tanah yang ada didesa Cangkol telah didaftarkan di BPN dan juga telah bersertifikat.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)
Penulis mengucapkan terimakasih atas dana yang diberikan oleh UMS dalam bentuk dana pengabdian kepada Masyarakat melalui skema dana Pengembangan Individu Dosen (PID).
2. Pemerintah Desa Cangkol
Penulis mengucapkan terima kasih atas izin yang telah diberikan untuk memberikan penyuluhan hukum mengenai pentingnya pendaftaran hak milik atas tanah kepad masyarakat Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
3. Masyarakat Desa Cangkol
Terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat Desa Cangkol yang telah menghadiri kegiatan penyuluhan hukum ini, dan telah dengan antusias mendaftarkan tanahnya guna memperoleh kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ulya, Z. (2016). Eksistensi Badan Pertanahan Aceh sebagai Perangkat Daerah di Aceh dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 569. <https://doi.org/10.31078/jk1237>
- Absori, Wardiono, K., Yuspin, W., Bangsawan, M. I., Budiono, A., & Fairuzzaman, F. (2022). Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Dalam Perspektif Reformasi Agraria. *Madani: Indonesian Journal Of Civil Society*, 4(1), 26-32. <https://doi.org/DOI:10.35970/madani.v1i1.955> Sosialisasi
- Erawati, R. (2018). *Kisah Perjalanan Kerabat Sultan Agung Jadi Asale Desa Cangkol*. Solopos. <https://www.solopos.com/kisah-perjalanan-kerabat-sultan-agung-jadi-asale-desa-cangkol-932580>
- Kontu, F. F. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014. *Lex Administratum*, 7(1), 38-45.
- Lendah, A. (2018). *Program Pendaftaran Tanah Sistematis, Cara Buat Sertifikat Tanah Gratis*. <https://lendah.kulonprogokab.go.id/detil/286/program-pendaftaran-tanah-sistematis-cara-buat-sertifikat-tanah-gratis>
- Prayoga, A., & Bangsawan, M. I. (2022). Pengaturan Kepemilikan Tanah sebagai Rangka Objek Penetapan Reforma Agraria. *Prosiding Seminar Nasional ...*, 11, 14-25. <https://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/281%0Ahttps://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/download/281/280>
- Putra Prawira Ananda, & Sudiro, A. A. (2020). Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah dan Hak Kepemilikan Atas Tanah yang Telah Didaftarkan. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), 41. <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&v>
- Sari, I. (2017). Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1), 15-33. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492>
- Sibuea, H. Y. P. (2011). Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. *Negara Hukum*, 2(2), 287-306.
- Sukoharjo, B. (2019). *Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 71 Tahun 2019*. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/upload/dokumen/penetapan-batas-desase-kecamatan-mojolaban-kabupaten-sukoharjo-2019-su3sx.pdf>

- Sukoharjo, D. K. dan P. S. K. (2019). *Jumlah Penduduk Per Desa*.
<https://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id/index.php/submenu/jumlah-penduduk-per-desa>
- Zainuddin, & Ulya, Z. (2018). Domein Verklaring Dalam Pendayagunaan Tanah Di Aceh. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1).